



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

Blambangan Umpu, 14 Oktober 2021

Kepada:

1. Sdr. Camat Se-Kabupaten Way Kanan
2. Sdr. Lurah Se-Kabupaten Way Kanan
3. Sdr. Kepala Kampung Se-Kabupaten Way Kanan.

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 900/2021/V.03-WK/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEMATIAN
ATAS MENINGGAL DUNIA BAGI PENDUDUK
KABUPATEN WAY KANAN (NON ASN) TAHUN ANGGARAN 2021**

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : 900/89.d//V.03-WK/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Uang Santunan Kematian Atas Meninggal Dunia bagi penduduk Kabupaten Way Kanan (NON ASN) Tahun Anggaran 2021, bersama ini diberitahukan kepada saudara sebagai berikut :

1. Bahwa realisasi bantuan sosial untuk santunan kematian atas meninggal dunia bagi penduduk Kabupaten Way Kanan (Non ASN) sampai dengan awal bulan Oktober 2021 sudah mencapai 2.200 orang lebih.
2. Memperhatikan poin 1 di atas, dengan tingkat kematian masyarakat yang sangat tinggi, sehingga berpengaruh terhadap rencana awal, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penganggaran program tersebut.
3. Berkaitan poin 1 dan 2 di atas dan dikarenakan keterbatasan anggaran bantuan sosial untuk santunan kematian tahun anggaran 2021, diminta kepada saudara selaku Camat, Lurah dan Kepala Kampung agar memberitahukan kepada penduduk Kabupaten Way Kanan perihal **Pemberhentian Sementara Pelayanan** Pencairan Dana Santunan Kematian atas meninggal dunia khusus bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan (NON ASN) terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.



BUPATI WAY KANAN

H. RADEN ADIPATI SURYA, S.H.,MM